BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Makanan sehat adalah kebutuhan pokok manusia setiap hari selain sandang dan pangan. Pada perkembangannya kini, gaya hidup halal telah menjadi tren. Bukan hanya dari kalangan umat Islam saja yang merasa memiliki kewajiban untuk mengkonsumsi makanan halal. Namun juga dari kalangan non muslim mulai beralih menuju makanan halal. Salah satu alasannya adalah masyarakat merasa aman dan menganggap bahwa makanan halal cenderung lebih berkualitas dan sehat. Hal ini mengacu pada berita di food.detik.com penerbitan tanggal 24 juli 2014, diberitakan bahwa di Kanada permintaan daging halal meningkat termasuk dari kalangan non muslim. Madina Mediuk adalah salah satunya, ia merupakan pelanggan non muslim daging halal di wilayah Edmonton, Kanada. Ia telah berlangganan selama 15 tahun terakhir. Menurut Medina, aturan halal membuat daging menjadi lebih menyehatkan dan manusiawi dibanding dengan daging nonhalal. Serta menurutnya, penyembelihan daging sapi tersebut menggunakan cara yang lebih personal dan semuanya lokal. Serta ketika menyembelih membacakan doa, tidak peduli agama apapun yang dipeluk berarti ia melakukan penyembelihan dengan hati-hati.

Perintah didalam Quran bukan hanya pada kehalalan makanan nya saja, tetapi juga baik. Hal ini juga mengakibatkan bahwa makanan yang diproduksi

bukan hanya halal tetapi memiliki kualitas yang tinggi. Dalil tentang makanan halal dan baik adalah berikut:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. (QS Al Maidah ayat 88)

Sebagai konsekuensinya adalah permintaan dari non-muslim terhadap makanan yang memiliki kualitas tinggi meningkat. Hal ini terbukti dengan laporan dari *State of The Global Islamic Economy* 2016. Dimana dalam laporannya disebutkan bahwa total belanja global pada sektor makanan dan minuman halal mencapai 1,17 trilliun dollar Amerika pada 2015, penjualan terbesar berasal dari China dengan total 854 miliar dollar Amerika. Dengan perkiraan keuntungan sekitar 415 miliar dollar Amerika.

di Amerika nilai penjualan makanan halal mencapai 20 milyar dollar Amerika (Bloomberg 14 september 2016).

Gambar: 1.1 Tabel peningkatan penjualan makanan halal di Amerika

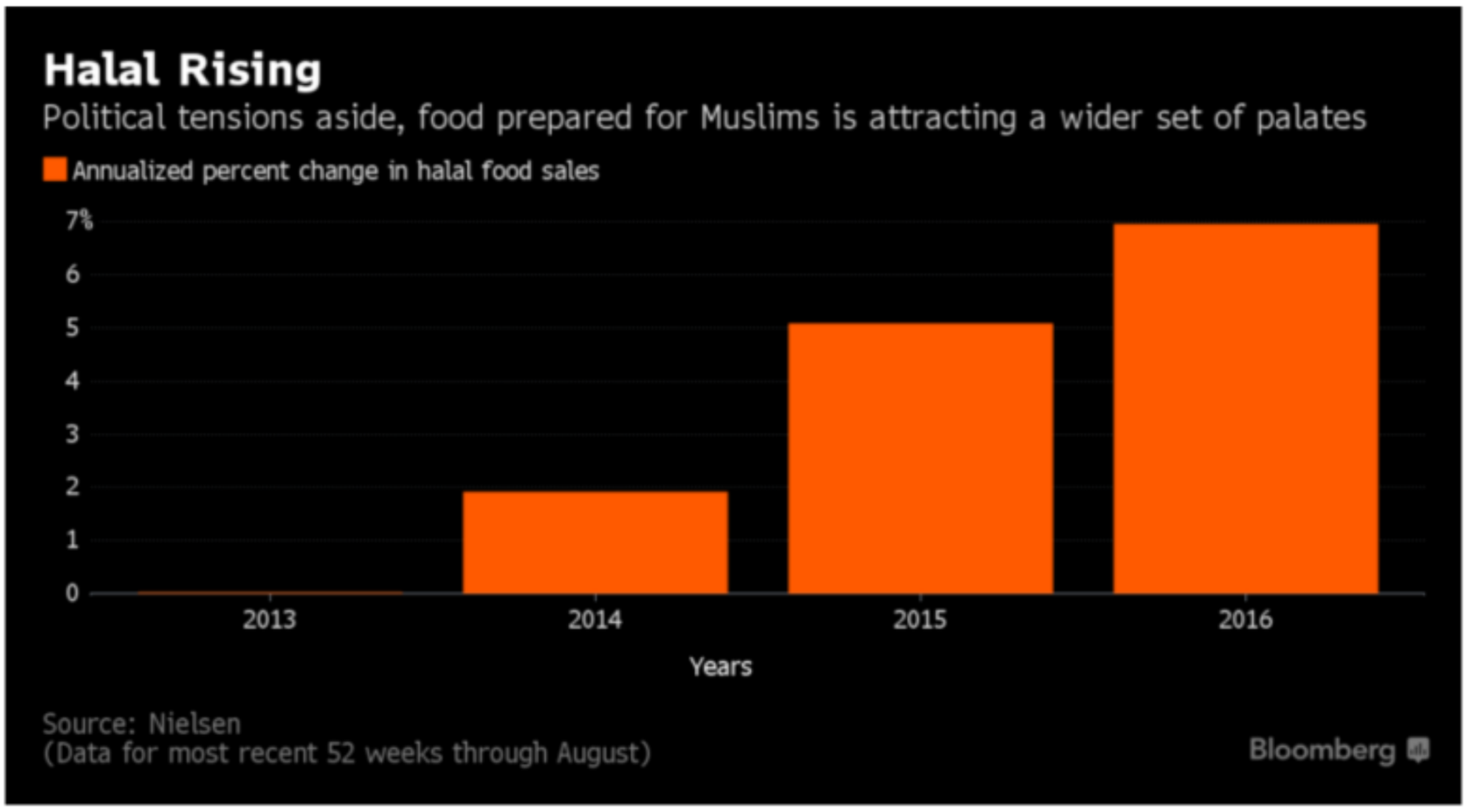

Sumber: Bloomberg.com

Dari data diatas, tren makanan halal di Amerika menunjukkan peningkatan hingga 7% dalam jangka waktu antara 2013 hingga 2016. Peningkatannya bukan hanya dari kalangan muslim namun juga dari kalangan non muslim yang tertarik dengan makanan halal. Jepang, Tiongkok, Korea mengambil inisiatif lebih jauh dalam pengelolaan makanan halal dinegaranya. Tiongkok mempersiapkan *Halal Silk Road* serta menyediakan media informasi khusus halal, *Halal Times*. Jepang dengan *Halal Food Project* dan korea dengan *Halal Food Guide* nya (Marketeers.com, 29 Januari 2016).

Pengaruh dari adanya tren global ini tentu saja sangat baik bagi perekonomian Islam. Karena halal adalah salah satu standar makanan dalam islam. Untuk itu sangat baik diteliti sejauh mana pengaruh adanya label halal pada suatu makanan terhadap keputusan pembelian konsumen juga pengaruhnya pada loyalitas konsumen terhadap produk makanan tersebut. Apalagi makanan segar seperti

daging sapi. Sapi pada dasarnya adalah hewan yang halal untuk dimakan. Namun apabila tatacara penyembelihannya tidak sesuai dengan syariat Islam maka dagingnya pun menjadi haram dan tidak boleh dikonsumsi. Label halal disini menjadi penting untuk membedakan mana makanan yang diolah sesuai dengan tatacara syariat Islam atau tidak. Sehingga menjadi jelas kehalalannya. Hal ini sesuai dengan Firman Allah yang ditegaskan dalam Al – Qur'an surat Al Maidah ayat 3:

وَالْمُتَرَدِّيَةُ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ

وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ

فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۚ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۙ

فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka

dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS Al-Maidah : 3)

Pada ayat di atas dijelaskan dengan jelas mengenai makanan yang diharamkan. Mulai dari bangkai, daging babi, daging hewan hasil sembelihan tanpa menyebut nama Allah, dan lainnya. Namun terdapat pengecualian bagi seseorang yang terpaksa. Seperti contoh tersesat di gurun pasir dan mengalami kelaparan, sementara bekal makanan tidak ada dan yang terdapat di sekitar adalah bangkai. Maka hal tersebut dimaafkan.

Ditengah semakin meningkatnya tren global gaya hidup halal, ada beberapa pemberitaan yang mengejutkan. Dimana beberapa oknum melakukan kecurangan dalam penjualan makanan dengan cara mencampur bahan makanan halal dengan bahan makanan haram. Kasus tersebut terjadi di Indonesia. Berdasarkan berita yang dirilis oleh harianjogja.com pada 19 februari 2016, terjadi kasus pengoplosan atau pencampuran daging sapi dengan daging babi disebuah kios daging di wilayah Yogyakarta. Selanjutnya pada harian merdeka.com yang terbit pada jumat, 22 januari 2016 diberitakan bahwa ada seorang pedagang bakso diwilayah Bantul bernama Muji yang mencampur daging babi pada bakso sapi yang dijualnya. Kemudian berdasar berita dari harian Republika.co.id yang terbit pada bulan 8 juli 2015 juga terdapat kasus mengenai beredarnya bakso dengan campuran daging babi

di wilayah Yogyakarta. Ketua Grup Riset Halal UGM Yuni Erwanto membuktikan dengan melakukan uji petik bakso di 20 penjual bakso di wilayah Yogyakarta. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa delapan sampel positif mengandung daging babi.

Temuan tersebut tentunya cukup mengejutkan, karena 40% dari total sampel yang diteliti positif mengandung babi. Tidak menjadi masalah dalam menjual bakso daging babi apabila secara jelas tertulis bahwa yang dijual adalah bakso babi. Namun menjadi masalah apabila penjual mengaku menjual bakso berbahan dasar daging sapi, tetapi dalam kenyataannya ia mencampurnya dengan daging babi. Tentu hal ini merupakan isu yang penting. Mengingat daging babi adalah daging yang diharamkan oleh islam. Sehingga penjualan bakso daging sapi dengan campuran daging babi meresahkan bagi umat Islam dan nonmuslim yang mengikuti gaya hidup halal.

Dari contoh kasus tentang bakso daging sapi yang dicampur dengan daging babi menunjukkan bahwa ada sebagian produsen nakal yang mengambil celah untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak dari konsumen. Seperti kita ketahui bahwa harga daging sapi selalu lebih tinggi dari daging babi.

Tabel 1.1 harga daging per 10 Mei 2017

Jenis	Harga Tertinggi	Harga Terendah	Harga Rata-Rata
Daging Sapi Murni	Rp 120,000 / kg	Rp 100,000 / kg	Rp 116,176 / kg

Daging Babi Berlemak	Rp 85,000 / kg	Rp 55,000 / kg	Rp 72,211 / kg

Sumber : http://infopangan.jakarta.go.id/publik/dashboard/15

Tingginya selisih harga daging sapi dengan daging babi berdasar tabel diatas bisa menjelaskan motif mengapa ada produsen bakso yang nakal.

Bakso merupakan makanan yang sangat mudah kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penting untuk dipastikan apakah bakso yang selama ini dijual dipasaran adalah bakso yang benar-benar halal. Berbahan dasar daging sapi dan bukan di campur dengan daging babi. Karena apabila ada indikasi menggunakan bahan dasar daging babi maka menjadi kehawatiran bagi umat islam dan orang-orang yang menggemari makanan halal meskipun non muslim. Oleh karena itu, perlu upaya dari masyarakat untuk memastikan kehalalan makanan sebelum mengkonsumsinya. Selain itu juga diperlukan standar dari pemerintah untuk kehalalan makanan.

Adanya temuan penjual bakso yang mencampur bahan dasar bakso nya dengan daging babi, secara tidak langsung hal ini berkaitan dengan keputusan pembelian konsumen. Konsumen yang sangat menjaga diri dari memakan makanan haram tentunya menjadi hawatir ketika mereka ingin mengkonsumsi bakso. Mereka akan berhati-hati dalam membeli bakso. Menurut hasil penelitian ahli pemasaran, keputusan pembelian melewati 5 tahap, bisa secara berurutan, atau di bolak balik ataupun melewati sebagian tahapan saja, yaitu; pengenalan masalah, pencarian

informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, perilaku pasca pembelian (Kotler, 2009:184).

Selain terhadap keputusan pembelian, kasus diatas juga berhubungan dengan loyalitas konsumen. Loyalitas adalah komitmen yang dipegang secara mendalam untuk membeli atau mendukung kembali suatu produk atau jasa yang disukai dimasa depan meskipun situasi dan usaha pemasaran berpotensi menyebabkan pelanggan beralih (Kotler dan Keller, 2008:138). Apakah dengan adanya isu yang berkembang dimedia massa akan mempengaruhi loyalitas konsumen. Semisal contoh, dalam kasus pedagang bakso yang bernama pak Muji di wilayah Bantul. Apakah konsumen yang dulunya selalu berlangganan bakso pak Muji akan masih melakukan pembelian ulang ketika ia mengetahui bahwa ternyata bakso langganannya selama ini adalah bakso sapi yang bahan dasarnya dicampur dengan babi. Loyalitas adalah suatu hal yang masih berhubungan dengan keputusan pembelian konsumen. Loyalitas adalah fase terakhir dari lima tahapan keputusan pembelian, ia berada pada tahapan perilaku pasca pembelian.

Dengan adanya pemberitaan yang mengejutkan diatas, tentunya masyarakat yang menjaga diri dari makanan haram serta masyarakat yang manjalani gaya hidup halal, membutuhkan kejelasan dan keamanan terhadap produk makanan yang akan dikonsumsi. Salah satu caranya adalah dengan hanya mengkonsumsi produk makanan yang sudah mendapatkan label halal. Dengan adanya label halal pada suatu produk makanan, hal tersebut menunjukkan bahwa makanan itu aman dari campuran bahan pangan haram.

Label halal berguna untuk mempermudah konsumen dalam mengidentifikasi suatu produk. Namun tidak semua label halal merupakan label resmi dan diakui yang dikeluarkan oleh pemerintah. Berikut ini adalah label halal yang sering di gunakan produsen untuk menginformasikan kehalalan produk yang dimiliki, namun label berikut ini tidak memiliki lembaga penjamin.

Gambar 1.2 label halal tanpa ada nama lembaga penjamin

Sumber : Diolah Oleh Peneliti

Menurut konsumen awam, gambar label halal diatas sudah mewakili kehalalan produk. Padahal sebenarnya tidak. Hal ini dikarenakan penentuan label halal pada sebuah produk, tidak bisa berdasarkan asal tempel, harus berlandaskan ketentuan syari'at-syari'at Islam. Yang melibatkan ahli dari berbagai disiplin ilmu, baik ilmu agama serta ilmu-ilmu lain yang mendukung.

Lembaga yang bertanggungjawab terhadap pemberian label halal pada suatu produk adalah Majelis Ulama Indonesia disingkat dengan MUI. Dalam fungsinya, peran MUI dibantu oleh LPPOM-MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia). Lembaga ini dibuat untuk membantu Majelis Ulama Indonesia dalam mengambil kebijaksanaan, merumuskan ketentuan-ketentuan, bimbingan dan rekomendasi yang menyangkut

obat-obatan, pangan dan kosmetika sesuai dengan syariat islam. Dengan istilah lain LPPOM-MUI didirikan agar dapat memberikan rasa nyaman pada umat tentang produk yang dikonsumsinya (Adisasmitro, 2008:10). Lembaga inilah yang sebenarnya berwenang memberikan sertifikat halal kepada perusahaan yang akan mencantumkan label halal. Dibawah ini adalah label halal resmi dari MUI.

Gambar 1.3 Label Halal Resmi MUI

Sumber : www.halalmui.org

Pada titik ini, konsumen diharapkan untuk teliti sebelum membeli. Dengan ditemukannya kasus campuran daging babi pada bakso yang terjadi di Yogyakarta, produsen bakso yang memiliki label halal bisa menjadi salah satu pilihan untuk berhati-hati. Karena konsumen tidak perlu khawatir lagi terhadap bakso yang akan dikonsumsinya.

Bakso, berdasarkan laporan publikasi bps.go.id tahun penelitian 2014 merupakan makanan hasil olahan yang lebih banyak dikonsumsi oleh masyarakat indonesia, dibandingkan dengan soto, sate, nasi goreng, lontong sayur,dll. Oleh karena itu peneliti memilih penelitian mengenai bakso. Karena bakso adalah makanan olahan yang banyak dikonsumsi masyarakat.

Tabel 1.2 Rata-rata pengeluaran konsumsi perkapita dalam seminggu menurut jenis makanan dalam rupiah, 2014

Jenis	Satuan	Banyaknya	Nilai (Rp)
Bakso	Porsi	0,466	3005
Nasi goreng	Porsi	0,137	1179
Soto	Porsi	0,154	1158
Lontong sayur	Porsi	0,135	635

Sumber: bps.go.id publikasi 2014

Di wilayah yogyakarta terdapat warung bakso yang sangat terkenal, ia adalah bakso Bethesda 74. Bakso Bethesda 74 adalah salahsatu warung Bakso yang memiliki label halal dari MUI. Bakso Bethesda 74 sendiri, pada awalnya tidak memiliki label halal. Bu Deni, selaku pemilik dari Bakso Bethesda 74, mendaftarkan produk bakso miliknya, untuk mendapatkan label halal dari MUI. Pada penelitian ini, peneliti memilih obyek penelitian Bakso Bethesda 74. Pemilihan obyek penelitian ini bukan tanpa alasan. Namun terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan obyek penelitian ini.

Alasan pertama, mengapa penelitian ini dilakukan di Bakso Bethesda 74, bukan pada outlet bakso lainnya dikarenakan bakso bethesda sendiri terbagi menjadi dua. Ada outlet yang didalam kantin Rumah sakit Bethesda dan ada juga outlet di luar Rumah sakit Bethesda, tepatnya disamping tembok bagian barat Rumah Sakit Bethesda. Lokasi bakso bethesda 74 adalah yang berada diluar RS. Bethesda, disamping tembok bagian barat. Perbedaannya jika bakso yang berada di kantin Rumah Sakit Bethesda berbahan dasar daging babi, sedangkan yang di luar

Rumah Sakit berbahan dasar daging sapi. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa keduanya sama baik pemilik maupun manajemennya. Padahal sangat berbeda, baik beda pemilik juga beda bahan baku. Karena bakso yang didalam kantin dengan jelas menjual bakso babi.

Alasan kedua, Berdasarkan penuturan oleh Bu Deni, selaku owner Bakso Bethesda 74 bahwa sebelum adanya label halal dari MUI terdapat stigma negative dari masyarakat yang mengatakan bahwa bakso Bethesda 74 miliknya mengandung daging babi seperti bakso yang terdapat didalam kantin RS. Bethesda. Di tambah pula sebagian besar konsumen bakso Bethesda 74 adalah etnis china dan non muslim, hal ini semakin menguatkan stigma negative dari masyarakat tentang campuran babi di outlet bakso Bethesda 74 miliknya.

Oleh Karena itu, beliau memutuskan untuk mendaftarkan Bakso Bethesda 74 miliknya agar mendapatkan label halal dari MUI. Bu Deni juga menambahkan bahwa Setelah adalnya label halal MUI bakso Bethesda 74 yang ia jual semakin laris, pembelinya pun tidak hanya etnis china dan non muslim saja tetapi juga dari kalangan muslim, serta banyak konsumen yang melakukan pembelian berulangkali. Mengingat tidak adanya model rumah makan yang memiliki kasus sama seperti ini di Yogyakarta maka dari itu penulis mengambil penelitian ini. Selain itu, Pemilihan objek penelitian ini juga dilakukan agar maksud dan tujuan judul lebih relevan apabila dikaitkan dengan tema label halal. Serta sulitnya ditemukan objek penelitian yang memiliki *positioning* seperti kasus bakso Bethesda 74.

Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan, Karena hal ini berkaitan erat dengan ekonomi Islam serta tren gaya hidup halal yang terus meningkat. Apa yang

dialami bakso Bethesda 74 menunjukkan bahwa peran LPPOM MUI sangat penting dalam membantu masyarakat untuk mengkonsumsi makanan halal, baik umat islam sendiri maupun nonmuslim yang mengikuti gaya hidup halal. Selain itu dalam era halal tren saat ini, sangat penting kepastian akan kehalalan suatu produk makanan. Agar konsumen juga tidak merasa tertipu dan terlindungi.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan penjelasan pada latar belakang masalah yang tertera di atas, untuk itu dalam penelitian ini peneliti merumuskan masalah yang dijadikan sebagai inti penelitian sebagai berikut :

1. Apakah labelisasi halal mempengaruhi keputusan pembelian konsumen terhadap bakso Bethesda 74?
2. Apakah labelisasi halal mempengaruhi loyalitas konsumen terhadap bakso Bethesda 74?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah labelisasi halal mempengaruhi keputusan pembelian konsumen terhadap bakso Bethesda 74.
2. Untuk mengetahui apakah labelisasi halal mempengaruhi loyalitas konsumen terhadap bakso Bethesda 74.

D. Manfaat Penelitian

Setelah tercapainya tujuan penelitian untuk itu diharapkan bisa memberikan manfaat penelitian antara lain :

1. Bagi Peneliti

   a. Penelitian ini merupakan tugas akhir guna menuntaskan studi dan mendapatkan gelar sarjana

   b. Penelitian ini juga bertujuan memperkaya pengetahuan mengenai manajemen pemasaran, khususnya mengenai topik perilaku konsumen dalam membuat keputusan pembelian.

2. Bagi Pembaca

   a. Dengan membaca penelitian ini, harapan kedepannya dapat memperkaya pengetahuan mengenai label halal dan hubungannya dengan keputusan pembelian konsumen

   b. Penelitian ini bisa difungsikan sebagai ide bagi penelitian selanjutnya.